Social Distancing, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Tutup Loket Tilang

Rabu, 18 Maret 2020

Loket tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19. Langkah ini diambil karena jumlah pelanggar yang datang ke loket tilang bisa mencapai 1000 orang lebih, sehingga social distancing menjadi penting.

Sebagai alternatif, pelanggar dapat membayar tilang melalui kantor pos terdekat dengan membawa form tilang dan foto copy KTP. Setelah pembayaran selesai, barang bukti tilang akan diantar oleh petugas ke alamat pelanggar.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan telah melakukan sosialisasi melalui media online, cetak, elektronik, dan akun media sosial resmi. Pelanggar juga dapat menghubungi hotline Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan di nomor 082244908699 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Penutupan loket tilang ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19. Langkah ini diharapkan dapat membantu menekan laju penyebaran virus dan melindungi masyarakat.

Pembayaran tilang melalui kantor pos dan pengiriman barang bukti tilang ke alamat pelanggar bertujuan untuk memudahkan proses tilang dan meminimalisir kontak langsung antara petugas dan pelanggar.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.